



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang kesehatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian atas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan.
8. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
9. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
10. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab Upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
11. Tenaga Fungsional adalah tenaga fungsional sebagai inti pelaksana pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian pada UPTD Puskesmas.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur minimal 10 (sepuluh) unit.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau Masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan Masyarakat.

16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
18. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
19. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.
20. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal bali baik vertikal maupun horizontal.
21. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
22. Pelayanan kesehatan dasar/wajib adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.
23. Pelayanan kesehatan pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.

24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan, yang terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Paringin di Kecamatan Paringin;
 - b. UPTD Puskesmas Awayan di Kecamatan Awayan;
 - c. UPTD Puskesmas Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - d. UPTD Puskesmas Batumandi di Kecamatan Batumandi;
 - e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong di Kecamatan Halong;
 - f. UPTD Puskesmas Juai di Kecamatan Juai;
 - g. UPTD Puskesmas Pirsus di Kecamatan Juai;
 - h. UPTD Puskesmas Lokbatu di Kecamatan Batumandi;
 - i. UPTD Puskesmas Uren di Kecamatan Halong;
 - j. UPTD Puskesmas Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan;
 - k. UPTD Puskesmas Lampihong di Kecamatan Lampihong; dan
 - l. UPTD Puskesmas Tanah Habang di Kecamatan Lampihong.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan Kesehatan nasional;
- c. pelaksanaan koordinasi UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kesehatan; serta
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Tata Usaha;
 - b. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan; dan
 - c. Kelompok JF
- (2) Dalam melaksanakan operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional ditetapkan pejabat non struktural yaitu:
 - a. Kepala Tata Usaha; dan
 - b. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan.
- (3) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1
Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di pimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dijabat oleh pejabat non struktural.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPTD

Pasal 8

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. menggordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;

- c. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/
Unit Pelayanan

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pejabat non struktural yang melaksanakan operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional.
- (2) Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.
- (3) Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala UPTD

Pasal 10

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b , mempunyai tugas melaksanakan program upaya kesehatan/unit pelayanan yaitu:

- a. menyelenggarakan upaya promosi kesehatan ;
- b. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
- d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Kelompok JF

Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas adalah bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya



ttd


H. SUTIKNO



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020